



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBERTUS SILITUBUN ALIAS ROBBY;**
2. Tempat lahir : Mun Ohoi Ir;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Rewaw Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha R.P. Ohoiwutun dan Rekan advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Robertus Silitubun Alias Robby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robertus Silitubun Alias Robby dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau berbentuk seperti clurit;
 - Sebuah batu karang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR bersama-sama dengan Terdakwa, saudara KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO) dan Saudara IGO TOFFY duduk bersama-sama minum minuman keras jenis sopi lalu setelah itu terjadi peristiwa pendorongan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY terhadap Saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR selanjutnya dibalas tamparan oleh Saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR kemudian Saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR mengejar Terdakwa hingga ke Lorong Kompleks Ohoibun Barat dan selanjutnya Saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau berbentuk celurit dan langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR;
- Bahwa terdakwa membuat pisau berbentuk celurit tersebut dari bahan piringan cakram motor lalu dipotong dan digurinda di sebuah bengkel sampai membentuk celurit.
- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata tajam jenis pisau yang berbentuk celurit pada saat itu tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantietijdelijke*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY** dan Saudara **KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*, yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** bersama-sama dengan Terdakwa, saudara **KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO)** dan Saudara **IGO TOFFY** duduk bersama-sama minum minuman keras jenis sopi lalu setelah itu terjadi peristiwa pendorongan yang dilakukan oleh Terdakwa **ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY** terhadap Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** selanjutnya dibalas tamparan oleh Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** kemudian Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** mengejar Terdakwa hingga ke Lorong Kompleks Ohoibun Barat dan selanjutnya Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau, lalu terdakwa mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa langsung menikam terdakwa kena pada bagian tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban berjalan kembali dan bertemu Saudara **YORIS RAHAYAAN** dan mengatakan *“Coba lihat tulang belakang dolo ada rasa pedis”* lalu saudara **YORIS RAHAYAAN** mengajak terdakwa untuk pulang untuk membersihkan luka, kemudian pada saat perjalanan pulang kami bertemu saudara **KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO)** bersama istrinya Saudari **NONA RAHAWARIN** dan saudari **ROFINA OHOILEDJAAN** lalu saudara **YORIS RAHAYAAN** mengatakan kepada saudara **KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO)** *“Stop bakalai sudah, bikin malu keluarga saja nanti orang bilang orang haar wassar itu tidak baik”* kemudian saudara **YORIS RAHAYAAN** pulang bersama saudari **ROFINA OHOILEDJAAN** lalu sesampai didepan rumah saudari **DEWI OHOILEDJAAN**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



tiba-tiba saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) pergi untuk memanggil terdakwa setelah itu saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kembali menghampiri terdakwa dengan mengambil sebuah batu dan melemparkannya sehingga mengenai bagian kepala terdakwa kemudian datanglah terdakwa dengan sebuah parang lalu melemparkannya ke saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menikam saksi korban menggunakan pisau berbentuk celurit ke bagian rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melarikan diri sedangkan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA pada saat itu masih merontak memotong terdakwa dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saudari ROFINA EKA OHOILEDJAAN sempat mendorong saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) kemudian saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) melarikan diri selanjutnya saudari ROFINA OHOILEDJAAN membawa saksi korban pulang kerumah sesampai didepan rumah tiba-tiba mobil patrol polisi datang dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 449/22/RSU-KS/II/2021 tanggal 12 february 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dev Herianto Udiata dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 15:20 WIT telah memeriksa YOSEFAT OHOILEDJAAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan:

- Kepala: ditemukan satu buah luka memar warna kecokelara, berukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter di puncak kepala;
- Dada: ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah merah segar, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam lima sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri, berjarak Sembilan sentimeter dibawah mata susu kiri;
- Punggung: ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah segar ukuran luka panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot di punggung kiri, berjarak sepuluh sentimeter dibawah bahu kiri.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YOSEFAT OHOILEDJAAN, umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka memar di puncak kepala, luka robek di dada kiri depan dan luka robek di punggung kiri belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam;
- Bahwa akibat luka tersebut telah mengakibatkan terganggunya pekerjaan/aktivitas saksi korban sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY** dan Saudara **KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan*", yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** bersama-sama dengan Terdakwa, saudara **KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO)** dan Saudara **IGO TOFFY** duduk bersama-sama minum-minuman keras jenis sopi lalu setelah itu terjadi peristiwa pendorongan yang dilakukan oleh Terdakwa **ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY** terhadap Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** selanjutnya dibalas tamparan oleh Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** kemudian Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** mengejar Terdakwa hingga ke Lorong Kompleks Ohoibun Barat dan selanjutnya Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR** melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau, lalu terdakwa mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa langsung menikam terdakwa kena pada bagian tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban berjalan kembali dan bertemu Saudara **YORIS RAHAYAAN** dan mengatakan "*Coba lihat tulang belakang dolo ada rasa pedis*" lalu saudara **YORIS RAHAYAAN** mengajak terdakwa untuk pulang untuk membersihkan luka, kemudian pada saat perjalanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



pulang kami bertemu saudara KUARDI SABENAN Alias ANDIKA (DPO) bersama istrinya Saudari NONA RAHAWARIN dan saudari ROFINA OHOILEDJAAN lalu saudara YORIS RAHAYAAN mengatakan kepada saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) "Stop bakalai sudah, bikin malu keluarga saja nanti orang bilang orang haar wassar itu tidak baik" kemudian saudara YORIS RAHAYAAN pulang bersama saudari ROFINA OHOILEDJAAN lalu sesampai didepan rumah saudari DEWI OHOILEDJAAN tiba-tiba saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) pergi untuk memanggil terdakwa setelah itu saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kembali menghampiri terdakwa dengan mengambil sebuah batu dan melemparkannya sehingga mengenai bagian kepala terdakwa kemudian datanglah terdakwa dengan sebuah parang lalu melemparkannya ke saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menikam saksi korban menggunakan pisau berbentuk celurit ke bagian rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melarikan diri sedangkan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA pada saat itu masih merontak memotong terdakwa dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saudari ROFINA EKA OHOILEDJAAN sempat mendorong saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) kemudian saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) melarikan diri selanjutnya saudari ROFINA OHOILEDJAAN membawa saksi korban pulang kerumah sesampai didepan rumah tiba-tiba mobil patrol polisi datang dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 449/22/RSU-KS/II/2021 tanggal 12 february 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dev Herianto Udiata dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 15:20 WIT telah memeriksa YOSEFAT OHOILEDJAAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan:
 - Kepala: ditemukan satu buah luka memar warna kecokelara, berukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter di puncak kepala;
 - Dada: ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah merah segar, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



lima sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri, berjarak Sembilan sentimeter dibawah mata susu kiri;

- Punggung: ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah segar ukuran luka panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot di punggung kiri, berjarak sepuluh sentimeter dibawah bahu kiri.

- Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YOSEFAT OHOILEDJAAN, umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka memar di puncak kepala, luka robek di dada kiri depan dan luka robek di punggung kiri belakang. Perluasan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.
- Bahwa akibat luka tersebut telah mengakibatkan terganggunya pekerjaan/aktivitas saksi korban sementara waktu

Perbuatan Terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSCAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ada peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit
- Bahwa, awalnya Saksi duduk minum minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan saudara Robertus Silitubun Alias Robby, saudara Kuardi Sebenan Alias Andika dan saudara Igo Toffy di rumah saudara Igo Toffy lalu sekitar pukul 01.30 Wit Saksi kembali pulang ke rumah kemudian tiba-tiba saudara Robertus Silitubun Alias Robby, saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mengikuti Saksi sampai di rumah dan mengeluarkan kalimat " Woe Kalau Sudah Mabok, Tidur Sudah Jang Baribot " kalimat tersebut diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali lalu saudara Yoris Rahayaan keluar menemui dan menegur dengan mengatakan " Sudah Malam, Jang Kamong Baribot " lalu saudara Yoris Rahayaan menanyakan bahwa " Mau Pi Kamana " lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby menjawab " Mau Pi Beli Rokok Di Ohoijang Pantai " lalu saudara Yoris Rahayaan menjawab bahwa "

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa Seng Lewat Bagian Bawa Saja Depan Dragon, Kenapa Lewat Kembali Bagian Atas Sini " lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika menjawab bahwa Seng Mau Datang Lihat Oskar Jang Sampe Dia Baribot Bikin Kacau Dalam Rumah ini " lalu saudara Yoris Rahayaan menjawab bahwa " Dia Seng Bikin Kacau, Biasa Mabok Datang Di Rumah Lalu Masuk Dalam Kamar Lalu Tidur lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika berteriak dengan nada sedikit keras dengan mengatakan bahwa "Oskar Kalau Sudah Mabuk Tidur Sudah " sebanyak 2 (dua) kali lalu tiba-tiba Saksi keluar dan mengatakan bahwa " Maksudnya Kamong Dua Datang Cari Saksi Di Rumah Buat Apa, Saksi Sudah Mau Tidur " lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby dan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mendekati Saksi lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby mendo rong Saksi sehingga Saksi menampar ke arah bagian pipi sebelah kanan lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby dan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mencari hal dengan Saksi sehingga Saksi mengejar saudara Robertus Silitubun Alias Robby lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby mengatakan bahwa Ko Tunggu e Ko Tunggu Saksi Balik lalu Saksi mengejar terus sampai di Lorong Kompleks Ohoibun Barat, karena gelap saudara Robertus Silitubun Alias Robby masuk dan Saksi ikut masuk lalu Saksi sempat terjatuh lalu berdiri lalu terjadi lemparan akhirnya Saksi kembali tiba-tiba saudara Robertus Silitubun Alias Robby mengejar Saksi dari arah belakang dan langsung menikam Saksi dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk celurit ke arah bagian tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali masuk ke dala lorong gelap tersebut lalu Saksi berjalan kembali dan bertemu saudara Yoris Rahayaan dan Saksi mengatakan bahwa Coba Lihat Tulang Belakang Dolo Ada RASA Pedis " lalu saudara Yoris Rahayaan mengajak Saksi untuk pulang sudah bersihkan luka lalu dalam perjalanan pulang bertemu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika bersama istrinya yaitu saudari Nona Rahawarin dan saudari Rofina Ohoiled jaan ada sementara berjalan datang langsung saudara Yoris Rahayaan mengatakan kepada saudara Kuardi Sebenan Alias Andika bahwa Stop Bakalai Sudah, Bikin Malu Keluarga Saja Nanti Orang Bilang Orang Haar Wassar Itu Tidak Baik lalu saudara Yoris Rahayaan menyuruh saudari Rofina Ohoiledjaan untuk mengatar pulang ke rumah karena saudara Yoris Rahayaan mau pulang pakai baju karena sudah merasa dingin ketika sampai di depan rumah saudari Dewi Ohoiledjaan tiba-tiba saudara Kuardi Sebenan Alias Andika berlari menuju ke arah lorong gelap kompleks ohoibun barat untuk memanggil saudara Robertus Silitubun Alias Robby lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mengambil sebuah batu berlari mendekati Saksi sambil melempar ke arah bagian kepala. bagian atas dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusul datangnya saudara Robertus Silitubun Alias Robby dengan sebuah parang dan mengatakan bahwa Andika Parang itu" sambil melempar sebuah parang ke arah saudara Kuardi Sebenan Alias Andika lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby mendekati Saksi dan langsung menikam dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk celurit ke arah bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara Robertus Silitubun Alias Robby berlari kembali ke arah lorong gelap kompleks ohoibun barat sedangkan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika masih merontak memotong Saksi dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenal lalu saudara Rofina Ohoiled jaan membawa Saksi sampai di depan rumah tiba-tiba mobil patroli polisi datang dan langsung membawa Saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis, dari kejadian tersebut saudara Yoris Rahayaan selaku Kakak sepupu tidak terima baik dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menikam dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa, Saksi tidak jatuh, langsung lari pergi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dibawa ke rumah sakit Karel Sadsuitubun dan dilakukan penjahitan di belakang punggung dan rusuk;
 - Bahwa, Saksi kerja sebagai bangunan, dan setelah kejadian saksi satu bulan lebih tidak bekerja
 - Bahwa, Yang membayar biaya rumah sakit adalah saksi sendiri;
 - Bahwa, Saksi sudah memaafkannya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa terdakwa menikam saksi;
 - Bahwa, Barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi ditikam oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) Kali;
 - Bahwa, Hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar pukul setengah dua dini hari;
 - Bahwa, Waktu Saksi datang dirumah Igo Toffi sudah ada minuman sebanyak tiga botol;
 - Bahwa, Tidak ada urunan;
 - Bahwa, Tidak ada disuruh bayar minuman;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bikin kacau di kampung;
 - Bahwa, Tidak ada yang lihat, saksi lihat setelah ditikam dari belakang, Ketika ditikam saksi toleh ke belakang dan baru tahu yang menikam adalah terdakwa;
 - Bahwa, Waktu dilempar batu oleh saudara andika menggunakan kedua tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membantah karena hanya melakukan penusukan sebanyak satu kali dibagian dada kiri saksi korban sedangkan luka tusukan dipunggung bukan terdakwa yang melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSCAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui ada peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa di depan rumah saksi;
- Bahwa, Pada hari jumat, Tanggal 12 Februari 2021, pukul 01.30;
- Bahwa, Saksi berada di rumah ada sementara ti dur lalu dengar suara keributan di luar ru mah lalu Saksi bangun dan keluar melihat saudara Kuardi Sebenan Alias Andika ada sementara berdiri dengan istrinya lalu saudara Yosefat OHoiledjaan Alias Oscar dengan luka berdarah di bagian tulang be lakang sementara berja lan dengan sau dara Yoris Rahayaan Alias Yoris ketika sampai pas di depan rumah Saksi keluar dan menemui saudari Rofina Eka OHOi ledjaan dengan tujuan untuk mengantar kan saudara Yosefat OHoiledja an Alias Oscar sama-sama ke rumah namun be lum sempat dibawa, saudara Kuardi Sebe nan Alias Andika mendekati saudara Yo sefat OHoiledjaan Alias Oscar dan menga takan " Ko Tunggu " lalu sauda ra Kuardi Sebenan Alias Andika berlari selang 1 (satu) menit kemudian datanglah saudara Robertus Silitubun Alias Robby dengan membawa sebuah parang bersama sau dara Kuardi Sebenan Alias Andika de ngan menggunakan kedua tangannya membawa sebuah batu dan langsung melempar ke arah kepala bagian atas dari saudara Yosefat OHoiledjaan Alias Oscar sehingga mengeluarkan darah lalu sauda ra Robertus Silitubun Alias Robby menga yunkan sebuah parang sehingga membu at Saksi merasa takut dan langsung berlari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Pada saat itu yang bawa senjata tajam Terdakwa sama saudara andika saja;
- Bahwa, Waktu saksi keluar rumah, oskar sudah berdarah-darah;
- Bahwa, Di luar rumah ada saksi oskar dan saudara eka, ada saudara andika dan istri;
- Bahwa, Terdakwa belum ada pada saat saksi keluar rumah;
- Bahwa, Terdakwa datang tidak lama kemudian, setelah saudara andika pulang dan minta Oscar tunggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membantah karena hanya melakukan penusukan sebanyak satu kali di bagian dada kiri saksi korban sedangkan luka tusukan dipunggung bukan terdakwa yang melakukannya;

3. Saksi **YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSCAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap korban YOSEFAT OHOILEDJAAN yang dilakukan terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY dan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi berada di rumah ada sementara tidur lalu terdengar suara dari saudara YOSEFAT OHILEDJAAN Alias OSKAR meneriak " YORIS BANGUN DOLO BUKA PINTU SUPAYA SAKSI MAU MASUK " lalu suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN Alias YORIS bangun dan membuka pintu lalu saksi korban YOSEFAT OHILEDJAAN Alias OSKAR di ikuti oleh suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN Alias YORIS masuk ke dalam rumah lalu selang tiba-tiba saksi dengar suara keributan dari luar rumah namun saksi masih tetap tidur sambil menyusui anak saksi lalu anak saksi HENDRIKUS RAHAYAAN yang masih berumur 12 tahun mengatakan kepada saksi bahwa "MAMA, BAPA SUDAH IKUT OM YOS KESANA KARENA OM YOS DONG ADA BAKALAI " lalu saksi keluar berjalan mengikuti suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN Alias YORIS sampai di depan kediaman saudari DEWI OHOILEDJAAN, saksi menemui saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) bersama saudari NONA RAHAWARIN, suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN dan saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN dengan kondisi sementara berdarah pada bagian tulang belakang lalu saksi mengatakan kepada saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN bahwa " YOS PULANG SUDAH SUPAYA KASI BERSIHKAN LUKA " lalu saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN menjawab bahwa "TUNGGU DOLO" lalu saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN mengatakan kepada saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) bahwa " KENAPA KAMONG MAU PUKUL SAKSI, COBA KO LIHAT SAKSI PUNYA TULANG BEKALANG INI" lalu suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN Alias YORIS mengatakan kepada saksi bahwa "EKA TOLONG ANTAR PULANG YOS SUDAH KARENA SAKSI SUDAH RASA DINGIN MAU PULANG PAKAI BAJU DOLO " lalu suami saksi yaitu saudara YORIS RAHAYAAN Alias YORIS baru sampai di depan rumah, saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) sudah berlari ke arah lorong gelap untuk memanggil terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY dengan mengatakan " ROBBY ANAK INI MUNGKIN MAU MATI "lalu tiba-tiba terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBBY keluar dengan tangan kanan sudah memegang sebuah parang dan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) mengambil sebuah batu dan berlari ke arah saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN kemudian dengan menggunakan kedua tangan melempar batu tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi memeluk saudara YOSEFAT OHOILEDJAAN kemudian terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY melempar sebuah parang ke arah saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) secara tiba-tiba saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) dan terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY langsung menyerang dan mengeroyok saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN dengan cara saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) dengan menggunakan sebuah parang tersebut melakukan pemotongan namun saksi mendorong sehingga tidak mengenai saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN tetapi terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY dengan menggunakan sebuah pisau berbentuk celurit pada tangan sebelah kanan langsung menikam ke arah bagian rusuk dari saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN lalu saudara ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY berlari dan saksi membawa saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN untuk pulang dan ketika sampai di depan rumah mobil patroli polisi sudah datang dan langsung membawa saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN ke rumah sakit;

- Bahwa saksi menerangkan hanya kenal saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR dan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) karena keluarga, saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR merupakan adik kandung saksi sedangkan terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY saksi tidak kenal hanya istrinya saja yang saksi kenal karena keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian rusuk sebelah kiri sedangkan saudara melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kena pada kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut bagian kepala atas dan rusuk sebelah kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ROBERTUS SILITUBUN Alias ROBBY dan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) dalam keadaan sedang mabuk (mengkonsumsi minuman keras);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membantah karena hanya melakukan penusukan sebanyak satu kali di bagian dada kiri saksi korban sedangkan luka tusukan dipunggung bukan terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 449/22/RSU-KS/II/2021 tanggal 12 februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dev Herianto Udiata dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 15:20 WIT telah memeriksa YOSEFAT OHOILEDJAAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :

Kepala : ditemukan satu buah luka memar warna kecokelara, berukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter di puncak kepala;

Dada : ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah merah segar, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam lima sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri, berjarak Sembilan sentimeter dibawah mata susu kiri;

Punggung : ditemukan satu buah luka robek tampak keluar darah segar ukuran luka panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, menembus kulit, jaringan lemak dan otot di punggung kiri, berjarak sepuluh sentimeter di bawah bahu kiri.

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YOSEFAT OHOILEDJAAN, umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka memar di puncak kepala, luka robek di dada kiri depan dan luka robek di punggung kiri belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terdakwa kepada Yosefat OHOiledjaan Alias Oscar;
- Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya kami duduk minum minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika dan saudara Igo Toffy dan Yosefat OHOi ledjaan Alias Oscar di rumah saudara Igo Toffy lalu sekitar pukul 01.30 Wit kemudian Oscar kembali pulang ke rumah kemudian Terdakwa dan, saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mengikuti saudara Yosefat OHOiledjaan Alias Oscar sampai di rumah dan mengeluarkan kalimat " Woe Kalau Sudah Mabok, Tidur Sudah Jang Baribot" kalimat tersebut diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali lalu saudara Yoris Rahayaan keluar menemui dan menegur dengan mengatakan " Sudah Malam, Jang Kamong Baribot " lalu saudara Yoris Rahayaan menanyakan bahwa " Mau Pi Kamana" lalu Terdakwa menjawab " Mau Pi Beli Rokok Di Ohoijang Pantai " lalu saudara Yoris Rahayaan menjawab bahwa " Kenapa Seng Lewat Bagian Bawa Saja Depan Dragon, Kenapa Lewat Kembali Bagian Atas Sini " lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika menjawab bahwa Seng Mau Datang Lihat Oskar Jang Sampe Dia Baribot Bikin Kacau Dalam Rumah ini " lalu saudara Yoris Rahayaan menjawab bahwa " Dia Seng Bikin Kacau, Biasa Mabok Datang Di Rumah Lalu Masuk Dalam Kamar Lalu Tidur lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika berteriak dengan nada sedikit keras dengan mengatakan bahwa "Oskar Kalau Sudah Mabok Tidur Sudah " sebanyak 2 (dua) kali lalu saudara Oscar keluar dan mengatakan bahwa " Maksudnya Kamong Dua Datang Cari Terdakwa di Rumah buat Apa, Terdakwa Sudah Mau Tidur " lalu saudara Terdakwa dan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mendekati saudara Oscar lalu Terdakwa mendorong Oscar sehingga oscar menampar ke arah bagian pipi sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan saudara Kuardi Sebenan Alias Andi ka mencari hal dengan Oscar sehingga Oscar mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Ko Tunggu e Ko Tunggu Terdakwa Balik tapii oscar mengejar terus sampai di Lorong Kompleks Ohoibun Barat, dan karena gelap Terdakwa masuk dan oscar ikut masuk lalu oscar sempat terjatuh lalu berdiri lalu terjadi lemparan akhirnya oscar kembali dan Terdakwa mengejar Oscar dari arah belakang dan langsung menikam Oscar dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk celurit ke arah bagian tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali masuk ke dalam lorong gelap tersebut lalu Oscar berjalan kembali dan bertemu saudara Yoris Rahayaan dan mengatakan bahwa Coba Lihat Tulang Belakang Dolo Ada RASA Pedis " lalu saudara Yoris Rahayaan mengajak oscar untuk pulang sudah bersihkan luka lalu dalam perjalan pulang bertemu saudara Kuardi Sebe nan Alias Andika bersama istrinya yaitu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudari Nona Rahawarin dan saudari Rofina OHoiledjaan ada sementara berja lan datang langsung saudara Yoris Raha yaan mengatakan kepada saudara Kuardi Sebenan Alias Andika bahwa Stop Baka lai Sudah, Bikin Malu Keluarga Saja Nanti Orang Bilang Orang Haar Wassar Itu Ti dak Baik lalu saudara Yoris Rahayaan menyuruh saudari Rofina OHoiledjaan untuk mengatar pulang ke rumah karena saudara Yoris Rahayaan mau pulang pakai baju karena sudah merasa dingin ketika sampai di depan rumah saudari Dewi OHoiledjaan tiba-tiba saudara Kuardi Sebenan Alias Andika berlari menuju ke arah lorong gelap kompleks ohoibun barat untuk memanggil Terdakwa lalu saudara Kuardi Sebenan Alias Andika mengambil sebuah batu berlari mendekati oscar sambil melempar ke arah bagian kepala. bagian atas dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter kemudian Terdakwa datang dengan sebuah parang dan mengatakan bahwa Andika Parang Itu" sambil melempar sebuah parang ke arah saudara Kuardi Sebenan Alias Andika lalu Terdakwa mendekati oscar dan langsung menikam dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk celurit ke arah bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berlari kembali ke arah lorong gelap kompleks ohoibun barat sedangkan saudara Kuardi Sebenan Alias Andika masih merontak memotong Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena lalu saudari Rofina OHoiledjaan membawa Oscar sampai di depan rumah tiba-tiba mobil patroli polisi datang dan langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis, dari kejadian tersebut saudara Yoris Rahayaan selaku Kakak sepupu tidak terima baik dan melaporkan kejadian tersebut;

- Terdakwa menikam dengan menggunakan tangan kanan;
- Tidak jatuh, langsung lari pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Korban dibawa ke rumah sakit Karel Sadsuitubun dan dilakukan penjahitan di belakang punggung dan rusuk;
- Yang membayar biaya rumah sakit adalah keluarga korban sendiri;
- Parang tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa hanya tikam 1 kali;
- Waktu Terdakwa datang di rumah Igo Toffi sudah ada minuman sebanyak tiga botol;
- Kalau Terdakwa minum tidak pernah bikin kacau

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau berbentuk seperti clurit;
- Sebuah batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara di depan rumah Saksi DEWI OHOILEDJAAN, saat Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR bersama dengan Saksi ROFINA EKA OHOILEDJAAN sedang beristirahat dan membersihkan luka yang di alami oleh Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR, saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) mengetahuinya dan memanggil Terdakwa setelah itu saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kembali menghampiri terdakwa dengan mengambil sebuah batu dan melemparkannya sehingga mengenai bagian kepala Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan sebuah parang lalu melemparkannya ke saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR dan menikam saksi korban menggunakan pisau berbentuk celurit ke bagian rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melarikan diri sedangkan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA pada saat itu masih merontak memotong terdakwa dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saudari ROFINA EKA OHOILEDJAAN sempat mendorong saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO);
- Bahwa, kemudian saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) melarikan diri selanjutnya saudari ROFINA OHOILEDJAAN membawa saksi korban pulang kerumah sesampai didepan rumah tiba-tiba mobil patrol polisi datang dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa, Visum et Repertum Nomor : 449/22/RSU-KS/II/2021 tanggal 12 februari 2021 ditemukan luka memar di puncak kepala, luka robek di dada kiri depan dan luka robek di punggung kiri belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Turut Serta Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ROBERTUS SILITUBUN ALIAS ROBBY** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 1. Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “**penganiayaan**”, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat sub unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “**sengaja**” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari



perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Kompleks Ohoibun Barat Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara di depan rumah Saksi DEWI OHOILEDJAAN, saat Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR bersama dengan Saksi ROFINA EKA OHOILEDJAAN sedang beristirahat dan membersihkan luka yang di alami oleh Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR, saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) mengetahuinya dan memanggil Terdakwa setelah itu saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kembali menghampiri terdakwa dengan mengambil sebuah batu dan melemparkannya sehingga mengenai bagian kepala Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan sebuah parang lalu melemparkannya ke saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR dan menikam saksi korban menggunakan pisau berbentuk celurit ke bagian rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melarikan diri sedangkan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA pada saat itu masih merontak memotong terdakwa dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saudari ROFINA EKA OHOILEDJAAN sempat mendorong saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO) melarikan diri selanjutnya saudari ROFINA OHOILEDJAAN membawa saksi korban pulang ke rumah sesampai di depan rumah tiba-tiba mobil patrol polisi datang dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menyerang Saksi Korban YOSEFAT OHOILEDJAAN Alias OSKAR, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang pada saat itu mengambil pisau berbentuk celurit, dengan demikian Terdakwa sadar akan perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki akibatnya, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu **“Menimbulkan Rasa Sakit”** ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama di atas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Bahwa, Visum et Repertum Nomor : 449/22/RUSU-KS/II/2021 tanggal 12 februari 2021 ditemukan luka robek di punggung kiri belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka memar di puncak kepala, luka robek di dada kiri depan sudah pasti menimbulkan rasa sakit dan luka, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Penuntut Umum mengaitkan surat dakwaannya dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 yaitu berkaitan dengan turut serta melakukan perbuatan pidana, menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud di atas yang telah memenuhi rumusan unsur penganiayaan yang dilakukan bersama dengan saudara KUARDI SEBENAN Alias ANDIKA (DPO), secara langsung juga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan diputus sebagaimana amar di bawah ini dan terhadap alasannya akan dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, Korban dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau berbentuk seperti clurit dan sebuah batu karang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat luka pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS SILITUBUN ALIAS ROBBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Altematif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau berbentuk seperti clurit;
 - Sebuah batu karang;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joseph Rumangun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A.Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tul